



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA**

Jl. Bandara Juanda No. 100 Sidoarjo 61253 Telp. (031) 8662173 Faks: (031) 8673687

8 Agustus 2022

Untuk Segera Disiarkan

Narahubung : Heru Sutopo
No.Ponsel : 082139620706

Siaran Pers

**PELAKU KEJAHATAN PERDAGANGAN ONLINE SATWA LIAR DILINDUNGI
DI SITUBONDO SEGERA DISIDANGKAN**

Sidoarjo, 8 Agustus 2022. Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) melimpahkan kasus perdagangan satwa liar dilindungi undang-undang kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Pelimpahan perkara ini dilakukan dengan menyerahkan 1 (satu) orang Tersangka atas nama LN beserta barang bukti berupa 1 (satu) ekor Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*), 1 (satu) ekor Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), 3 (tiga) buah kandang besi, dan 2 (dua) buah Handphone kepada Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selanjutnya perkara tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Situbondo. Sebelumnya tersangka LN telah ditahan di RUTAN Polda Jawa Timur.

Pengungkapan kasus perdagangan satwa liar dilindungi ini berawal dari penelusuran perdagangan satwa melalui jejaring media sosial. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, pada tanggal 9 Juni 2022 tim operasi Balai Gakkum Jabalnusra, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan LHK, dan Polda Jatim berhasil mengamankan Sdr. LN di rumahnya di Jl. Kangean Perum Pondok Asri Kotim, RT.005/RW.005, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Pada saat diamankan Sdr. LN kedapatan sedang menyimpan dan memelihara satwa dilindungi undang-undang yang akan diperjualbelikan berupa 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*), 1 (satu) ekor burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), 1 (satu) ekor anakan Lutung Budeng (*Trachypithecus auratus*). Berdasarkan hasil pantauan, Sdr. LN diketahui sangat aktif menawarkan jenis-jenis satwa baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi secara online melalui media sosial miliknya.

Kepala Balai Gakkum Wilayah Jabalnusra, Taqiuddin mengatakan, "Kejahatan terhadap TSL (Tumbuhan dan Satwa Liar) merupakan kejahatan yang sangat serius dan luar biasa (extraordinary crime). Penyidik telah menjerat tersangka LN dengan Pasal 40 ayat 2 jo. Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang – Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman kurungan penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimum Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)."

Sementara itu, Direktur Penegakan Hukum Pidana, Yazid Nurhuda mengatakan, "Kejahatan ini merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, karena berdampak langsung terhadap kerusakan ekosistem. KLHK berkomitmen dan serius untuk melakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Kami tidak berhenti mengejar serta menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, biar ada efek jera", tegas Yazid.

Untuk mengamankan lingkungan hidup dan kawasan hutan di Indonesia, dalam beberapa tahun Gakkum KLHK telah melakukan 1.834 Operasi Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kawasan Hutan di Indonesia, 435 di antaranya merupakan operasi tumbuhan dan satwa liar. Sementara itu, sebanyak 1.241 kasus, baik terkait pelaku kejahatan korporasi maupun perorangan, telah dibawa ke pengadilan.

###